

**EVALUASI KEWAJARAN PEMBELANJAAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN ANALISIS STANDAR BELANJA (STUDI PADA
PEMERINTAH KOTA JAMBI)**

Kamadie Sumanda Syafis

Arief Surya Irawan, S.E., M.Com., Ak

ABSTRAK

This study aimed to evaluate expenditure of Kota Jambi using analysis of standard expenditure/spending (ASB). This research is a case-based study with a qualitative approach . The research methodology is a document review and focus group discussion. Data used the analysis of standard spending-related regulation, public policy budget, while the budget ceiling priority, document of budget implementation changes, year of 2013-2014. Data were analyzed using simple regression.

ASB models for socialization (dissemination) to the government of Jambi is total expenditure = $73.403.276 + 287.015$ (the number of participants x number of days). Model ASB activities coaching/mentoring to the City of Jambi is total expenditure = $152.176.202 + 123.155$ (the number of participants x number of days). There is only one activity that has nominal budget above the maximum limit that is the socialization of town planning regulations. ASB implementation in Kota Jambi can be applied. Based on the existing data and systems in Kota Jambi, both in 2013, 2014 and subsequent fiscal years.

Keywords: Analysis of Standard Spending, Socialization, Development and Mentoring

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang terjadi di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik hingga saat ini. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer ataupun pemimpin daerah maupun pusat. Semua tuntutan itu, pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk

mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif (Bastian: 2007).

Proses penganggaran telah mengalami perubahan, mulai dengan pendekatan tradisional berubah menjadi berbasis kinerja pada saat ini. Pendekatan tradisional sebelum era reformasi pemerintah umumnya dikenal dengan pendekatan Objek-Pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling mudah dan sederhana dari pendekatan lain yang dikenal dan pendekatan ini banyak dianut oleh negara-negara

berkembang (Mahsun dkk: 2006). Pendekatan ini berorientasi kepada pengendalian pengeluaran.

Pendekatan kinerja (*performance approach*) merupakan perbaikan dari pendekatan tradisional atau pendekatan obyek pengeluaran yang oleh para ahli dinilai banyak mengandung kelemahan terutama karena hanya memusatkan kepada obyek pengeluaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk angka tanpa melihat urgensinya. Fokus utama dari pendekatan ini ialah evaluasi efisiensi terhadap aktivitas yang ada dengan menggunakan alat utama akuntansi biaya dan pengukuran kerja. Pendekatan Program dan Perencanaan-Pemrograman-Penganggaran (*Planning Program Budgeting System/PPBS*) menitikberatkan pada suatu anggaran dengan pengeluaran utama didasarkan atas program kerja sedangkan berikutnya didasarkan atas obyek yang secara sederhana berorientasi pada keluaran dan tujuan (Ritonga: 2012). Penganggaran hingga pada nominal yang telah dicantumkan harus dibuat atas dasar pembelanjaan yang wajar dan didasarkan pada kerangka berpikir logis.

Analisis Standar Belanja (ASB) pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan nama Standar Analisa Belanja sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan harapan, ASB dapat memperbaiki kinerja keuangan

pemerintah daerah, memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran yang telah ada secara optimal dan maksimal. Dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. Regulasi selalu menyebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Ketiadaan ASB masih terjadi karena tidak ada sanksi hukum yang tegas dalam peraturan pemerintah terkait ketidakbersediaan pemerintah daerah menyusun ASB. Ketiadaan ASB menyebabkan penyusunan dan penentuan anggaran cenderung masih bersifat subjektif, khususnya berhubungan dengan ukuran SKPD pengusung.

ASB merupakan salah satu cara memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga mengurangi perilaku pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran. Peran ASB dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah ialah menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis. Terkait masalah dan peranan ASB tersebut, perlu disusun model ASB dengan menggunakan analisis regresi sederhana karena dipandang metode ini lebih akurat dalam memberikan informasi tentang kewajaran belanja daerah.

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah model ASB dengan menggunakan regresi sederhana/kuadrat terendah dapat diimplementasi dalam proses penganggaran belanja Pemerintah Kota Jambi?
2. Apakah ASB dapat membantu mengukur kewajaran anggaran belanja di Pemerintah Kota Jambi?

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Berbasis Kinerja

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 mengartikan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Konsep penganggaran sejauh ini telah mengalami perubahan, yang dalam hal ini anggaran yang menggunakan pendekatan prestasi kerja. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan keluaran dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan (Ritonga: 2012)

Analisis Standar Belanja

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 39 ayat 2 yang berbunyi: “penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan

minimal”. Peraturan tersebut secara jelas menyebutkan analisa standar belanja sebagai salah satu syarat penyusunan anggaran dengan pendekatan prestasi kerja. Analisis standar belanja juga sangat berbeda dengan standar satuan harga dan standar pelayanan minimal yang terkadang disama artikan oleh sebagian aparatur daerah.

Peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Hafiz:2010):

1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis.
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan.

Ada tiga hal yang harus disepakati di dalam kerangka konseptual tersebut yaitu: besar kecil anggaran dipengaruhi beban kerja, harus mengacu pada standar agar terdapat keseragaman praktek, dan menggunakan pendekatan demokratis. Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut (Ritonga; 2012):

a. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini seluruh kegiatan SKPD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai kegiatan dilingkungan pemerintah daerah. Proses tahapan ini semua data dikumpulkan dan tidak ada proses sampling. Data yang dikumpulkan pada tahap ini dapat berupa Rencana Kerja Anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ataupun data realisasi anggaran. Data yang biasanya dianggap valid ialah data DPA, karena DPA merupakan dokumen yang telah disepakati bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

b. Tahap Penyetaraan Kegiatan

Tahap ini merupakan proses penggolongan seluruh kegiatan yang telah diambil pada tahap sebelumnya kemudian dikelompokkan dalam kategori kegiatan yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan beban kerja yang sepadan. Tahap ini merupakan langkah yang cukup sulit dikarenakan asumsi pembuat model dengan asumsi pelaksana terkadang berbeda. Diperlukan kelompok diskusi antara pembuat ASB dengan pelaksana kegiatan.

c. Tahap Pembentukan Model

Tahapan ini terbagi atas tiga tahapan utama yaitu:

1. Penentuan pemicu belanja, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kegiatan. Pemicu belanja ada yang bersifat nyata dan bersifat semu. Bersifat nyata contohnya jumlah hari pelaksanaan, jumlah peserta sedangkan yang sifatnya semu, pemilihan tempat pelaksanaan di gedung sendiri atau hotel berbintang, biasanya atas keinginan pengusul kegiatan.
2. Penentuan nilai belanja tetap dan belanja variabel untuk setiap jenis kegiatan, nilai total belanja hendaknya dipisahkan dalam dua kategori yaitu nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam

pemisahan ini yaitu: metode *scatterplot*, metode *high-low* dan metode *least square*.

3. Pembentukan model, model yang dibuat biasanya dibuat dalam model regresi digunakan untuk menghitung plafon belanja. Persamaan umumnya ialah:

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y: Total Belanja a:

Belanja Tetap b:

Belanja Variabel

X: Pemicu belanja, yaitu

jumlah orang x jumlah hari

d. Penentuan Nilai Rata-rata, Batas Atas dan Batas Bawah

Nilai Rata-rata, batas atas, dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanja. Cara menentukan nilai rata-rata ialah total nilai dibagi dengan jumlah data, sedangkan menentukan nilai batas bawah ialah nilai rata-rata dikurangi standar deviasi dibagi dengan total nilai rata-rata, dan menentukan nilai batas atas ialah nilai rata-rata ditambah standar deviasi dibagi dengan total nilai rata-rata. Hasil akhirnya dibuat dalam bentuk tabel dan dalam bentuk presentase.

LATAR BELAKANG

KONTEKSTUAL PENELITIAN

Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian Provinsi Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kabupaten/kota Besar di Sumatera, yang kemudian didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 yang memperkuat kabupaten

atau kota Jambi sebagai Daerah Otonom. Sejak tahun 1957, pusat pemerintahan Provinsi Jambi secara resmi berada di Kota Jambi.

Sejak awal pendirian, Kota Jambi hanya memiliki luas tidak lebih dari 136 kilometer persegi. Tanggal 17 Mei 1946 ditetapkan sebagai hari pembentukan Pemerintah Kota Jambi. Visi Kota Jambi yaitu terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam lima misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Jambi, yaitu:

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

Misi-misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana-rencana kerja tahunan. Struktur Organisasi Pemerintah kota Jambi terdiri dari 2 sekretariat, 12 badan, 12 dinas, 8 kantor.

RANCANGAN PENELITIAN STUDI KASUS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yin (2014) menyatakan pendekatan studi kasus merupakan proses melakukan observasi dan

pengumpulan data atas suatu organisasi, program, institusi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Objek penelitian ini adalah model pembelanjaan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Jambi yang beralamatkan Jalan Basuki Rahman Komplek Walikota No. 1 Kota Jambi. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang telah diolah yang diperoleh dari organisasi/perusahaan seperti sejarah ringkas, struktur organisasi, visi, misi, dan dokumen pembelanjaan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Data tersebut berupa:

- a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP SKPD)
- e. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ)

PEMAPARAN TEMUAN Rencana kerja pemerintah Kota

Jambi tahun 2014, disusun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2014 serta telah ditetapkan dengan ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 pada tanggal 23 Mei 2013. Dokumen rencana pembangunan tahunan yang akan didukung penganggarannya yang dituangkan

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Jambi Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan penyusunan KU-APBD Kota Jambi Tahun 2014 adalah menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen KU-APBD akan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi. Dokumen KU-APBD Kota Jambi Tahun 2014 merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD)

Pendapatan yang diharapkan tentu akan menunjang tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Jambi. Untuk mencapai target yang direncanakan, beberapa upaya yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan analisis terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan kondisi

perekonomian, potensi dan asumsi-asumsi.

2. Mengadakan sosialisasi atas perda-perda baru dan perda-perda yang telah ada dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah/retribusi daerah.
3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pelaksanaan studi terhadap potensi pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan.
6. Meningkatkan pengendalian intern terhadap penerimaan pendapatan daerah.
7. Meningkatkan kualitas SDM dibidang teknis keuangan dan perpajakan.

Untuk meningkatkan bukti tanggung jawab Pemkot Jambi kepada masyarakat maka dilakukan proses pembelanjaan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah. Belanja daerah ini dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien. Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemkot Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
2. Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Didasarkan pada KU-APBD Kota Jambi Tahun 2014, maka kemudian perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan dokumen penganggaran yang memuat program prioritas dan patokan batas pagu maksimal yang diberikan kepada SKPD untuk mendanai setiap

program dan kegiatan sesuai dengan capaian target kinerja yang disepakati berdasarkan KUA. PPAS diajukan untuk dibahas dan kemudian disepakati bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi. PPAS selanjutnya akan menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian akan dihimpun menjadi RAPBD Tahun 2014.

Penyusunan PPAS Tahun 2014, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, serta secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga pasar tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam setiap tahun

anggaran. sesuai dengan peraturan walikota standar harga satuan tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemkot Jambi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Meski disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), SHBJ tersebut dibantu oleh beberapa konsultan ahli di bidangnya. Kendala yang dihadapi ialah sedikitnya aparatur yang memahami tentang beberapa harga barang satuan yang ada.

Tampak pada tabel di atas, pada tahun 2014 ada 1.646 kegiatan yang dilakukan Pemkot Jambi. Dinas Pekerjaan Umum merupakan dinas yang paling banyak menyerap pembelanjaan. Perhatian peneliti difokuskan terhadap banyak selisih jumlah anggaran antara sebelum perubahan dan setelah perubahan. Nominal anggaran yang selisih tersebut ialah Rp 87.124.800.000. Jumlah anggaran tersebut memiliki signifikansi perubahan pembelanjaan di tahun berjalan. Peneliti sudah melakukan diskusi dengan kepala bidang anggaran dinas pekerjaan umum. Topik permasalahan yang terjadi disebabkan banyak kegiatan dan pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan kegiatan, sehingga pada akhir tahun dan awal tahun antara tim yang membuat laporan dan tim yang menyusun anggaran banyak melakukan kesalahan terutama proses penganggaran untuk tahun 2014. Asumsi yang peneliti gunakan ialah semakin banyak selisih antara sebelum anggaran dan setelah anggaran, besar kemungkinan terjadi banyak kesalahan pada proses penganggaran.

Hanya ada dua SKPD yang tidak melakukan perubahan sama sekali di tahun berjalan 2014 yaitu dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Selain dua dinas tersebut kecenderungan SKPD melakukan perubahan anggaran dan nominal anggaran cenderung naik dengan alasan inflasi dan menambah kegiatan. Meskipun dibolehkan oleh peraturan, hal ini akan menyebabkan SKPD cenderung tidak profesional dan efisien dalam menyusun anggaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penyusunan Analisis Standar Belanja

Penyusunan ASB dilakukan dengan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sekunder berupa seluruh anggaran perubahan terkait kegiatan pemerintah daerah pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta data SHBJ.
2. Memeriksa kesesuaian harga satuan yang ada pada DPAP dengan peraturan walikota tentang standar harga satuan barang dan jasa tahun 2014.
3. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang *output* dan *cost driver*nya.
4. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASB.
5. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan *output* dan *cost driver*nya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB tersebut.
6. Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang

telah dibuat tentang aktivitas, keluaran dan pengendali belanja dari suatu kegiatan dengan beberapa aparatur, Kabid Anggaran DPKAD, Kabid Perencanaan BAPPEDA, Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan, kemudian menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut.

7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah disepakati.
8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB.
9. Menghitung presentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum.

Analisis Standar Belanja Kegiatan Sosialisasi

Umumnya SKPD di pemerintah Kota Jambi banyak melakukan kegiatan sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun aparatur. Anggaran untuk kegiatan ini dianggarkan berdasarkan beban kerja yang ada. Didasarkan penjelasan di atas, kegiatan sosialisasi cenderung dianggarkan setiap tahun karena banyak peraturan atau informasi yang terus berubah.

Data pembelanjaan dari masing-masing DPAP SKPD pada tahun anggaran 2014, peneliti kelompokkan dalam satu kelompok

dalam bentuk ASB sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat atau aparatur melalui kegiatan tatap muka tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Terdapat satu SKPD yang dikecualikan, dikarenakan perbedaan bentuk kegiatannya meski nama kegiatannya sama. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sekretariat dewan hanya sosialisasi dalam bentuk media elektronik. Sehingga pembelanjaan untuk sosialisasi tersebut langsung dibelanjakan kepada pihak ketiga. Sosialisasi hanya terbatas di televisi lokal. Sehingga ada sebelas SKPD yang akan diperhitungkan untuk dibuat analisis. persamaan regresinya adalah: $Y = 73.403.276 + 287.015 X$. Dapat dikatakan model ASB Sosialisasi adalah: Belanja Total = $73.403.276 + 287.015$ (Jumlah Peserta x Jumlah hari).

Analisis Standar Belanja Kegiatan Pembinaan/Pendampingan

Pembinaan atau pendampingan merupakan kegiatan untuk membina masyarakat terkait dengan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, koordinasi dan pengawasan tentang program atau produk tersebut secara langsung yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dapat satu kali atau beberapa kali pertemuan dan cenderung dalam jangka waktu bulanan. Persamaan regresinya adalah: $Y = 152.176.202 + 123.155$

X. Dapat dikatakan model ASB pembinaan/pendampingan adalah: Belanja Total = $152.176.202 + 123.155$ (Jumlah Peserta x Jumlah hari).

SIMPULAN &

REKOMENDASI Simpulan

Sesuai dengan peraturan yang ada dan model analisis yang peneliti lakukan, analisis standar belanja dapat diterapkan di pemerintah Kota Jambi. Analisis ini merupakan alat analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara matematis dan dapat juga digunakan untuk peramalan. Model ASB untuk kegiatan sosialisasi untuk Pemerintah Kota Jambi adalah: belanja total = $73.403.276 + 287.015$ (jumlah peserta x jumlah hari). Belanja rata-rata untuk kegiatan tersebut ialah Rp 152.994.690, dengan belanja minimum Rp 16.712.230 dan belanja maksimum Rp 289.277.148. Terdapat satu kegiatan yang melakukan nominal anggaran di atas batasan maksimum yaitu kegiatan sosialisasi peraturan tata kota yang dilakukan BAPPEDA. Selisih belanja maksimum dengan belanja yang dilakukan BAPPEDA ialah Rp 12.865.702.

Model ASB kegiatan pembinaan/pendampingan untuk Pemerintah Kota Jambi adalah: belanja total = $152.176.202 + 123.155$ (jumlah peserta x jumlah hari). Belanja rata-rata untuk kegiatan tersebut ialah Rp 191.388.330, dengan belanja minimum Rp 89.047.600 dan belanja maksimum Rp 293.729.061. Untuk kegiatan pembinaan/pendampingan seluruh SKPD dapat dikatakan wajar dan tidak ada dugaan pemborosan berdasarkan ASB.

Implementasi ASB di Pemerintah Kota Jambi dapat diterapkan. Didasarkan dengan data berupa DPAP dan sistem yang ada di pemerintah Kota Jambi saat ini, baik tahun 2013, 2014 dan tahun anggaran selanjutnya. Didasarkan *FGD* dengan TAPD, DPAP merupakan data yang paling ideal karena membuat rinci dan dapat pula menentukan penentu belanja terutama belanja variabel.

Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan di dalam penelitian ini ialah ketidaksamaan DPAP yang diberikan oleh SKPD dan menentukan kegiatan yang sama dalam mencocokkan ke dalam kegiatan yang TAPD harapkan. Diharapkan perlu ditambah jumlah analisis, tidak hanya dua atau tiga tetapi semua kegiatan yang pengendali belanja berupa jumlah hari dan jumlah peserta.

Rekomendasi

Penyusunan ASB untuk setiap kegiatan sebenarnya dapat dilakukan dengan baik jika:

1. Indikator yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sudah dibuat sesuai dengan definisi yang jelas didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diperlukan keseragaman indikator dalam mengukur setiap kegiatan antar setiap SKPD dengan SKPD yang lain di pemerintah Kota Jambi sehingga dalam mengevaluasi pimpinan atau pengawas dapat dilakukan dengan mudah

2. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terutama untuk aparatur yang terlibat langsung dalam proses penganggaran, sehingga dalam proses penyusunan RKA dan DPAP, tingkat terjadi kesalahan dan ketidaksamaan dapat diminimalisir serta perlu mengurangi menggunakan anggaran untuk tenaga ahli di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2014. *Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2014*. Jambi.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jambi dalam angka 2014*. Kota Jambi.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2014. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2014 dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 2014*. Jambi.
- DPRD Kota Jambi. 2014. *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014*. Jambi.
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. *Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD*. Disampaikan Pada: Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan-Riau 23-24 Maret 2010.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Buku Dua, Penerbit YKPN, Yogyakarta.
- Hamzah, Iswan. 2011. *Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan atau Pelatihan Teknis Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Tesis Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Kirana, Wihana Jaya. 2008. *Laporan Penyusunan Analisis Standar Belanja*. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, Sulistiyowati Firma, dan Andre Heribertus Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardianto. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Jambi*.
- Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi*.
- Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor 27 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
-
- Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2014*.
- Ritonga, Irwan T. 2012. *Analisis Standar Belanja*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD/tahun 2007. tentang *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Suwarda, Ahmad, 2009. *Implementasi Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran di Kabupaten Blora*. Tesis Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Widadi, Tri Wahyu, 2009. *Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
- Yin, K.Robert. 2014. *Case Study Research Design and Methods*. Sage Production. California.